



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 Mei 2019

Nomor	: 100/2390/Bangda	Yth.	Bupati/Walikota
Sifat	: Segera		up. Sekretaris Daerah
Lampiran	: -		di
Hal	: Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah		Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta membentuk Tim Penerapan SPM untuk mengkoordinasikan penerapan SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud butir (1) berkedudukan di bagian tata pemerintahan atau sebutan lain.
4. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk Tim Penerapan SPM, diminta perhatian Saudara untuk menyampaikan salinan Peraturan Bupati/Walikota atau Keputusan Bupati/Walikota terkait pembentukan tim dimaksud kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, cq. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur KDH Provinsi seluruh Indonesia.